



The Influence of Tax Sanctions and Taxpayer Understanding on Individual Annual Tax Return Reporting at the Bodhicitta Buddhist School in Medan

*Stephannie¹, Susan Grace V. Nainggolan², Frenky Situmorang³

¹²³Akuntansi, STIE Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

*Tax Sanctions;
Taxpayer
Understanding;
Annual SPT
Reporting;*

Abstract. This research aims to determine the influence of tax sanctions and taxpayer understanding on individual annual tax return reporting at the Bodhicitta Buddhist College in Medan. This research uses quantitative data and the data source is a primary data source. The unit of analysis and observation in this research is the Bodhicitta Buddhist College teachers with a population of 105 teachers in 2023. From the population, selected using purposive sampling techniques and obtained 84 teachers who have NPWP. The coefficient of determination (R Square) is 0.521 or 52.1%, which means that the annual SPT reporting variable can be explained by the variables of tax sanctions and taxpayer understanding. The conclusion from the results of this research shows that partially tax sanctions have no effect and are not significant on annual SPT reporting and taxpayer understanding has a significant effect on annual SPT reporting. Simultaneously, tax sanctions and taxpayer understanding have a significant effect on annual SPT reporting.

Corresponding author*

Email: stphnnie30@gmail.com



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama suatu negara digunakan dalam pembangunan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan keuangan negara melalui pemungutan pajak. Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengelola pajak.

Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib melakukan pelaporan SPT. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, "SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Semakin tinggi pelaporan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak maka penerimaan negara akan meningkat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaporan SPT tahunan yaitu sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2013:59), "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi". Wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi. Menurut Wahyuni (2018:38), "penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya." Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak untuk mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi pajak sebenarnya dapat dikenakan sejak saat melaporkan pajak, apabila Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan, dapat diterbitkan Surat Teguran. Masyarakat selama ini beranggapan bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan bila tidak membayar pajak, kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Rendahnya sanksi pajak dikarenakan kurang pedulinya wajib pajak terhadap sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi hingga pidana, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaporan SPT tahunan yaitu pemahaman perpajakan. Menurut Rahayu (2020:198), "Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut". Peningkatan pelaporan SPT tahunan tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan



serta faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan maka bisa memunculkan rasa tidak percaya serta dapat menurunkan tingkat pelaporan SPT tahunan. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan penting untuk dimiliki agar mempunyai wawasan terkait peraturan perpajakan sehingga pelaporan SPT tahunan akan meningkat.

Tabel 1.1 Hasil Prasurvey Guru Sekolah Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan

Keterangan	Kepemilikan NPWP		Pelaporan SPT	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Total	84	21	75	9

Sumber: Data Diolah, 2023

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Pelaporan SPT tahunan

Pelaporan SPT tahunan adalah pelaporan atau pembayaran pajak yang dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, “surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Ratnawati & Hernawati (2015:22), “pelaporan SPT adalah surat yang diberikan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan harta serta kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.” Menurut KEP-88/PJ/2004 Jo KEP-05/PJ/2005, “SPT tahunan adalah surat pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan tahunan yang berbentuk formulir dalam media komputer.”

Menurut Parasi (2017:9), indikator pelaporan SPT adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang - Undang perpajakan berlaku.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak sebagai bentuk formalitas pertanggung jawaban wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.
3. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak dengan keadaan sebenarnya dan tidak ada rekayasa yang mengakibatkan hutang pajak berkurang.


2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja ataupun tidak. Menurut Mardiasmo (2013:59), “Sanksi perpajakan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.” Menurut Sari (2013:272), “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Menurut Basir (2022:2), “Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi.”

Secara umum, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administrasi seperti denda. Menurut Pasal 39 UU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai berikut:

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan yang sebenarnya.
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya.
7. Meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya.
8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atas pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP
9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
10. Wajib Pajak, atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

2.3 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mengerti cara serta makna yang disampaikan. Menurut Rahayu (2020:198), “pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.” Menurut Shidarta et al., (2018:224), “pemahaman konsep pajak merupakan satu metode atau kebijakan mengumpulkan dana bagi kepentingan bersama yang dilakukan secara adil untuk



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




kesejahteraan.” Menurut Saputro (2020:252), “pemahaman merupakan pendeskripsian struktur objek yang dipelajari, sedangkan penjelasan ialah usaha menggabungkan ke dalam struktur yang lebih besar.” Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Menurut Rahayu (2020:198), Wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan, diukur dengan:

1. Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan.
2. Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan, perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.
3. Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.
4. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan.
5. Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan.
- H₂ : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan.
- H₃ : Sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



3. Metode Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di sekolah Perguruan Buddhis Bodhicitta yang beralamat di Jalan Selam No.39 - 41, Tegal Sari Mandala I, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20224. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Wahyudi, (2017:2), “data kuantitatif merupakan data-data berbentuk angka. Karakteristiknya adalah data selalu dalam bentuk numerik.” Populasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah guru Perguruan Buddhis Bodhicitta sebanyak 105 guru pada tahun 2023. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 Wajib Pajak. Sedangkan teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

1. Guru yang mengajar di Perguruan Buddhis Bodhicitta.
2. Guru yang tidak memiliki NPWP

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah model analisis regresi berganda. Peneliti menggunakan regresi linear berganda karena model ini berguna untuk mencari pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada. Model persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Pelaporan SPT tahunan orang pribadi
- a = konstanta
- b₁,b₂ = koefisien regresi
- X₁ = Sanksi perpajakan
- X₂ = Pemahaman wajib pajak
- e = error (pengganggu)

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi perpajakan	84	51	93	71,69	8,921
Pemahaman wajib pajak	84	21	50	36,86	5,942
Pelaporan SPT tahunan	84	14	30	22,62	3,751

Sumber: Hasil Olah Data, 2024




Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa:

1. Jumlah data yang digunakan sebanyak 84 yang merupakan guru Perguruan Buddhist Bodhicitta Medan.
2. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan sanksi perpajakan (X1) menghasilkan nilai minimum 51 pada responden nomor 16 nilai maksimum 93 pada responden nomor 81 nilai rata-rata 71,69 dan nilai standar deviasi 8,921.
3. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan pemahaman wajib pajak (X2) menghasilkan nilai minimum 21 pada responden nomor 80 dan 81, nilai maksimum 50 pada responden nomor 42, nilai rata-rata 36,86 dan nilai standar deviasi 5,942.
4. Hasil uji statistik deskriptif pelaporan SPT tahunan (Y) menghasilkan nilai minimum 14 pada responden nomor 80, nilai maksimum 30 pada responden nomor 42, nilai rata-rata 22,62 dan nilai standar deviasi 3,751.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas


Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik histogram, grafik normal probability plot dan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berikut adalah hasil pengujian normalitas :



Gambar 4.1 Uji Normalitas (Grafik Histogram)

Sumber: Hasil olah data, 2024

Gambar di atas menjelaskan bahwa data membentuk grafik kurva cenderung simetris terhadap mean (U). hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 4.2 Uji Normalitas (Normal Probability Plot)

Sumber: Hasil olah data, 2024

Gambar di atas, menjelaskan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)


Model	Unstandardized Residual
N	84
Test Statistic	.076
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.200

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Hasil uji One Kolmogorov Smirnov yang dapat dilihat diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik Scatterplot. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:



Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)

Sumber: Hasil olah data, 2024

Gambar di atas, menjelaskan bahwa titik-titik pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai $VIF \geq 10$. Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	Sanksi perpajakan	0,995	1,005
	Pemahaman wajib pajak	0,995	1,005

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa nilai Tolerance = 0,995 dan nilai VIF = 1,005. Nilai Tolerance yang didapatkan > 0.10 dan nilai VIF yang yang didapatkan < 10 . Dengan demikian, dapat dikatakan model regresi tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Hasil pengujian diatas menunjukkan



bahwa variabel independen (sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak) tidak mengalami multikolinearitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan karena variabel independennya lebih dari satu maka perlu diuji keindependenan hasil uji regresi dari masing- masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda :

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
	B	Std. Error	
1 (Constant)	6,298	2,846	
Sanksi perpajakan	-0,007	0,032	-0,017
Pemahaman wajib pajak	0,456	0,049	0,723

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian adalah:

$$\text{Pelaporan SPT tahunan} = 6,298 - 0,007 \text{ sanksi perpajakan} + 0,456 \text{ pemahaman wajib pajak} + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 6,298 menunjukkan bahwa jika nilai variabel sanksi perpajakan, dan Pemahaman Wajib Pajak bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai pelaporan SPT tahunan sebesar 6,298.
2. Nilai koefisien regresi (β) variabel sanksi perpajakan sebesar -0,007 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan sanksi perpajakan mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka nilai pelaporan SPT tahunan akan mengalami penurunan sebesar -0,007 satuan. Artinya setiap peningkatan aspek sanksi perpajakan (X1) sebesar 1 satuan, maka pelaporan SPT tahunan akan meningkat sebesar -0,007.
3. Nilai koefisien regresi (β) variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,456 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan pemahaman wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai pelaporan SPT tahunan akan mengalami peningkatan sebesar 0,456 satuan. Artinya setiap penurunan aspek pemahaman wajib pajak (X2) sebesar 1 satuan, maka pelaporan SPT tahunan akan meningkat sebesar 0,456.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Uji Hipotesis

1. Uji t (uji Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai ttabel sebesar 1,9844 (tabel t) diperoleh dengan cara menggunakan degree of freedom (df) = jumlah sampel (N) – jumlah variabel independen (k) = 84 – 2 = 82 dan nilai signifikan 0,05 atau 5%.

Tabel 4.5 Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.213	.030
Sanksi perpajakan	-.217	.829
Pemahaman wajib pajak	9.383	.000

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menjelaskan bahwa :

1. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai thitung adalah sebesar -0,217 dengan nilai signifikan sebesar 0,829. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05 (tabel t). Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 1.98932. Oleh karena itu, nilai thitung < ttabel yaitu dengan nilai -0,217 < 1.98932 dan nilai signifikan > 0,05 yaitu dengan nilai 0,829 > 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H₁ ditolak, yang berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan.
2. Variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai thitung adalah sebesar 9,383 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05 (tabel t). Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 1,98932. Oleh karena itu, nilai thitung > ttabel yaitu dengan nilai 9,383 > 1.98932 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,000 < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H₂ diterima, yang berarti pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Nilai Ftabel sebesar 3,09 (tabel f) diperoleh dengan cara menggunakan degree of freedom (df) = jumlah sampel (N) – jumlah variabel independen (k) – 1 = 84 – 2 – 1 = 81 dan nilai signifikan 0,05 atau 5%.



Tabel 4.6 Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	44.126	.000 ^b

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Tabel 4.6 di atas maka dapat diketahui nilai Fhitung adalah 44.126 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,11. Oleh karena itu, nilai Fhitung > Ftabel yaitu dengan nilai $44.126 > 3,11$ dan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H³ diterima, yang berarti sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (Uji R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dilakukan dengan cara melihat nilai R Square. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.722 ^a	.521	.510

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Tabel 4.7 di atas maka dapat diketahui nilai R Square adalah sebesar 0,521 atau 52,1%. Hal ini berarti sebesar 52,1% variabel pelaporan SPT tahunan dapat dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak. Sedangkan sisanya 47,9% variabel pelaporan SPT tahunan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kepatuhan wajib pajak, E-filing, modernisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap pelaporan SPT tahunan

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang sanksi perpajakan terhadap pelaporan SPT tahunan, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan dengan thitung > ttabel yaitu dengan nilai $-0,217 < 1.98932$ dan nilai signifikan > 0,05 yaitu dengan nilai $0,829 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka H₁ pada penelitian ini ditolak. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



dan tidak signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Polontoh & Yanuaria (2019), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putro & Saryadi (2019), Rialdy (2020), Sari, Made, & Dianawati (2016), Tawas, Poputra, & Lambey (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan.

2. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan, pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $9,383 > 1,98932$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka H_2 pada penelitian ini diterima. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiana & Fitria (2021), Dwipasari, Putra, & Kawisana (2023), Satria, Paisal, & Pebrianti (2022), yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiah & Sari (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan.

3. Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan

Berdasarkan hasil uji secara simultan tentang sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan, sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT Tahunan dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $44,126 > 3,11$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka H_3 pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiana & Fitria (2021), Asiah & Sari (2021), Dwipasari, Putra, & Kawisana (2023), Polontoh & Yanuaria (2019), Putro & Saryadi (2019), Rialdy (2020), (A. W. Sari et al., 2016) Sari, Made, & Dianawati (2016), Satria, Paisal, & Pebrianti (2022), Tawas, Poputra, & Lambey (2016), Tohari,



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Kurniawan, Muslih, Widodo, & Saputra (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak dapat menjelaskan keterkaitan dengan pelaporan SPT tahunan. Selain variabel Dapat diketahui nilai sebesar 0,521 atau 52,1%. Hal ini berarti sebesar 52,1% variabel pelaporan SPT tahunan dapat dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak. Sedangkan sisanya 47,9% variabel pelaporan SPT tahunan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kepatuhan wajib pajak, E-filing, modernisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menyatakan secara parsial, variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan sehingga dapat dinyatakan hipotesis pertama (H_1) ditolak. Secara parsial, variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan sehingga dapat dinyatakan hipotesis pertama (H_2) diterima. Secara simultan, variabel sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan sehingga dapat dinyatakan hipotesis ketiga (H_3) diterima yang berarti terdapat pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan diterima.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk dapat meneruskan penelitian dengan mencari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pelaporan SPT tahunan selain kepatuhan wajib pajak, E-filing, modernisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak. Sehubungan dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, penelitian ini hanya mengambil 84 orang responden sebagai sampel. Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan jumlah responden sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Daftar Pustaka

- Ardiana, E., & Fitria, A. (2021). Pengaruh E-Filing, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6), 1–21.
- Asiah, N., & Sari, W. P. (2021). The Influence of Perceptions of Tax Understanding, Benefits of NPWP and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 3(3), 1889–1897.
- Basir, A. (2022). *Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara)*. Cipta Media Nusantara. Surabaya.
- Dwipasari, M. S., Putra, I. M. W., & Kawisana, P. G. W. P. (2023). The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and the Level of Understanding of Taxpayers on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Gianyar. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(3), 299–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.38142/jogta.v1i3.552>
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Parasi, J. (2017). Pengaruh Pemahaman Aplikasi Spt (E-Spt) Pph Pasal 21/26 Masa, Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan Dengan Motivasi Dan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 1(3), 1–20.
- Polontoh, H. M., & Yanuaria, T. (2019). Effectiveness of Imposition of Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers in Reporting SPT in Jayapura City. *Journal of Law, Policy and Globalization*, (83), 134–139. <https://doi.org/10.7176/JLPG/83-17>
- Putro, R. G., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Umkm Dengan Penerapan E-Filing Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(4), 268–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24893>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: konsep sistem dan implementasi*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Rialdy, N. (2020). The Effect Of Earning Rate And Tax Sanctions On Taxpayers' Compliance In Reporting Tax Annual Letter Of Notification For Private Taxpayers In The Area Of Medan Deli. *Journal of International Conference Proceedings*, 3(1), 174–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v2i4.793>
- Saputro, M. A. (2020). *Pemahaman Perkembangan Teori Sastra*. Lakeisha. Klaten.
- Sari, A. W., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh penerapan sanksi perpajakan, kesadaran dan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 1–19.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Satria, B., Paisal, & Pebrianti, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/jtiemb.v2i1.4674>
- Shidarta, E. H., Rasyid, A., Sofian, A., Pratama, B., Besar, Burton, R., ... Sarira, I. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Tawas, V. B., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP pratama Bitung). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 903–1024.
- Tohari, A., Kurniawan, A., Muslih, B., Widodo, A. S. F., & Saputra, L. B. (2021). Utilization of Tax Incentives, Tax Services and Existence of Tax Sanctions on Tax Compliance in Submitting SPT and Micro Business Sustainability at Kediri City during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Research and Review (IJRR)*, 8(11), 463–469. <https://doi.org/https://doi.org/10.52403/ijrr.20211158>
- Wahyudi. (2017). *Statistika Ekonomi Konsep, Teori, dan Penerapan (Pertama)*. Malang: UB Press.
- Wahyuni, P. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Pada Karyawan PT. Kencana Inti Perkasa. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis (JRMB)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jrmb.v3i2.892>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007